

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan dari penelitian tesis ini, yaitu :

1. Jangka waktu penyelesaian peselisihan hubungan industrial melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah selama 30 (tiga puluh) hari kerja, hal ini sebagaimana diatur pada UU PPHI. Namun, dalam kondisi tertentu terdapat beberapa kasus yang penyelesaiannya melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat jalannya sidang mediasi, sehingga mengakibatkan penyelesaiannya melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Akibat hukum terhadap mediator yang melaksanakan mediasi melebihi jangka waktu, adalah adanya sanksi hukuman disiplin yang diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, namun untuk kasus yang diangkat pada tesis ini, tidak diterapkan pemberian sanksi tersebut. Karena, lewatnya jangka waktu penyelesaian tersebut adalah dikarenakan pihak manajemen yang mengulur - ngulur waktu untuk menghadiri sidang mediasi tanpa alasan yang jelas, yang dilengkapi dengan bukti-bukti pemanggilan serta balasan dari Pihak Manajemen terkait dengan permintaan penundaan waktu mediasi. Dikarenakan belum adanya aturan normatif yang mengatur tentang jenis-jenis alasan yang sah, sehingga penyebab lewatnya jangka waktu mediasi pada kasus tersebut di atas, dianggap sebagai penerapan terbaik di Dinas, yang menjadi pengecualian bagi Mediator untuk mendapatkan sanksi administratif.

B. SARAN

1. Adanya aturan normatif yang mengatur tentang kategori rician alasan yang sah terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Perlunya revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi, yakni terkait dengan aturan tambahan terhadap bagaimana teknisnya bagi pihak pengusaha wajib untuk menghadiri panggilan mediasi I, II dan seterusnya, serta lamanya jangka waktu pihak pengusaha dapat mengajukan penundaan untuk menghadiri panggilan mediasi.
3. Perlunya revisi terkait penguatan peran pemerintah dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam proses mediasi, khususnya tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Dinas agar meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang diselesaikan melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
4. Perlu adanya Diklat khusus bagi mediator hubungan industrial yang dijadwalkan rutin setiap tahun secara bergiliran tentang bagaimana mengupayakan mediasi hubungan industrial diselesaikan dengan hasil Perjanjian Bersama, yang dapat diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
5. Terhadap kasus perselisihan hubungan industrial yang mengeluarkan produk anjuran, perlu adanya penguatan anjuran yang dibuat oleh Mediator yang mengikat para pihak, dan tidak hanya sekedar syarat administratif bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut pada Pengadilan Hubungan Industrial.

